

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran Telepon (0265) 330029 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421.31/1788 - Disdik / Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN ARTANITA TASIKMALAYA UNTUK
MENDIRIKAN SMK ARTANITA AL-KHAIRIYAH ALAMAT DI JALAN CIEUNTEUNG
NO. 112 UT TELEPON (0265) 333151 KECAMATAN CIBIDEUNG KOTA TASIKMALAYA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Menimbang

- a. Surat permohonan dari Ketua Yayasan " ARTANITA " Tasikmalaya, Nomor : 060/YA/V/2002 Tanggal 22 Juli 2002 perihal Permohonan Izin Operasional SMK/SMEA " ARTANITA AL-KHAIRIYAH "

dan bahwa

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan " ARTANITA " Tasikmalaya telah mengemukakan Mendirikannya SMK/SMEA " ARTANITA AL-KHAIRIYAH ";
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh lembaga tersebut di atas telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas dan untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang pemberian izin kepada YAYASAN ARTANITA Tasikmalaya untuk mendirikan SMK/SMEA di Jalan Cieunteung No. 112 A, Kecamatan Cibideung Kota Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2002/2003.

dan dengan

- a. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- f. Peraturan, Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0317/G/Depdikmen/1992 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111/1992 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;

Mempertahankan

1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cihideung Nomor : 421.3/153/Kec/07/2002, Tanggal 05 Juli 2002;
2. Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cihideung Nomor : 504/75 - Kec. Tanggal 29 April 2002;
3. Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Nomor : 563/241/Disdukaker, Tanggal 30 April 2002;
4. Rekomendasi dari Dinas Perencanaan Nomor : 510/247-Indag/V/2002, Tanggal 16 Mei 2002;
5. Rekomendasi dari Badan Perencanaan Daerah Nomor : 054/261/Bupeda/2002, Tanggal 17 Agustus 2002;
6. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tanggal 30 April 2002.

MEMUTUSKAN

Mencampurkan

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

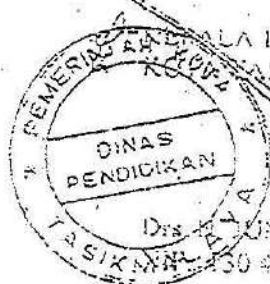
MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

1. Pemberian izin kepada Ketua Yayasan Artanita Tasikmalaya untuk mendirikan SMK/SMEA di Jalan Cicuntung No.112 A Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2002/2003.
2. Pemberian izin tersebut pada Diklat Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang/Re-registrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
3. Menugaskan kepada Kepala Subdin Persekolahan melalui Kepala Seksi Dikmen Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diklat pertama.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 16 Oktober 2002



Dibagikan dan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Direktur SMK Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
6. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I Bandung di Tasikmalaya;
7. Wakil Kota Tasikmalaya;
8. Badan DPRD Kota Tasikmalaya;
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.